

## **Penerapan Prinsip *Independence of Judiciary* Dalam Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial**

### *Implementation of The Principle of Independence of Judiciary in The Supervision of Judges by The Judicial Commission Based on Law Number 18 of 2011 concerning Amendments to Law Number 22 of 2004 concerning The Judicial Commission*

Mohammad Firza Akbar<sup>1</sup>, Ismail Hasani,<sup>2</sup> Nur Habibi.<sup>3</sup>

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, E-mail: firzaa2003@gmail.com

#### **INFO ARTIKEL:**

##### **Kata Kunci:**

*Komisi Yudisial, Pengawasan Hakim, Independence Of Judiciary.*

##### **Key Words:**

*Judicial Commission, Judicial Supervision, Independence Of Judiciary.*

##### **Kutipan (Citation):**

Khodijah. Kamalia, "Daluwarsa Tindak Pidana Berlanjut (Vorgezette Handeling) (Studi Putusan Kasus Korupsi Rafael Alun Trisambodo)", UIN Law Review, 2(1).

#### **Abstrak**

Penelitian ini membahas pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Meskipun hakim memiliki kekuasaan besar, pengawasan yang efektif penting untuk menjaga integritas dan akuntabilitas peradilan. Fokus utama penelitian adalah bagaimana pengawasan dapat dijalankan tanpa mengganggu prinsip Independence of Judiciary dan tetap menjaga kehormatan hakim, mengingat adanya kendala hubungan dengan Mahkamah Agung serta terbatasnya mekanisme sanksi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman dalam pengawasan oleh Komisi Yudisial serta mengevaluasi efektivitasnya. Penelitian juga mengidentifikasi kendala yuridis dan politis dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Komisi Yudisial memiliki kewenangan, pelaksanaannya sering terhambat oleh konflik kelembagaan dan keterbatasan sanksi. Pengawasan terkadang dianggap bertentangan dengan prinsip independensi hakim. Namun, dengan koordinasi yang lebih harmonis antar lembaga, pengawasan eksternal tetap dapat berjalan efektif tanpa mengurangi independensi peradilan.

#### **Abstract**

*This study discusses the supervision of judges by the Judicial Commission based on Law Number 18 of 2011, which amended Law Number 22 of 2004. Although judges hold significant authority, effective supervision is essential to maintain the integrity and accountability of the judiciary. The main focus is how such supervision can be carried out without violating the principle of judicial independence and while preserving the dignity of judges, considering the strained relationship with the Supreme Court and limited sanction mechanisms. The purpose of this study is to analyze the application of the principle of judicial independence in the Judicial Commission's supervision and to evaluate its effectiveness. It also identifies legal and political constraints in its implementation. The findings show that although the Judicial Commission has supervisory authority, implementation is often hindered by institutional conflicts and limited sanctioning power. Supervision is sometimes perceived as conflicting with judicial independence. However, with more harmonious coordination between*

*institutions, external oversight can still be effectively conducted without diminishing judicial independence.*

## A. PENDAHULUAN

Hakim memiliki peran penting dan kekuasaan besar dalam menentukan nasib pencari keadilan, sehingga keputusan mereka berdampak luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap hakim sangat diperlukan untuk memastikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap keputusan, sesuai dengan prinsip keadilan yang harus tercermin dalam seluruh proses hukum dan perilaku hakim.<sup>1</sup> Prinsip *Independence of Judiciary* merupakan pilar penting dalam sistem hukum demokratis yang menjamin hakim bebas dari tekanan atau intervensi pihak manapun.

Di Indonesia, prinsip ini krusial mengingat sejarah intervensi politik yang merusak kepercayaan publik terhadap peradilan. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan, terutama kurangnya pemahaman bahwa pengawasan oleh Komisi Yudisial bukanlah intervensi, melainkan upaya menjaga integritas dan profesionalisme hakim.<sup>2</sup> Pelaksanaan pengawasan oleh Komisi Yudisial sering menghadapi dilema antara menjalankan fungsi pengawasan dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman. Di satu sisi, Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim guna memastikan mereka menaati kode etik dan bertindak secara profesional. Namun, di sisi lain, pengawasan ini berisiko menimbulkan tekanan terhadap hakim yang dapat mengganggu independensi mereka dalam membuat keputusan yudisial.

Permasalahan yang kerap muncul adalah tumpang tindih kewenangan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Komisi Yudisial hanya dapat memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran kode etik, sedangkan pelaksanaan sanksi berada di tangan Mahkamah Agung. Ketidaksinergisan antara kedua lembaga ini seringkali menjadi hambatan dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif. Bahkan dalam sejumlah kasus, rekomendasi sanksi dari Komisi Yudisial tidak ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung, yang memunculkan persepsi publik bahwa pengawasan terhadap hakim tidak berjalan optimal. Hal ini memperkuat pandangan bahwa meskipun Komisi Yudisial memiliki peran penting dalam menjaga integritas hakim, efektivitasnya masih dibatasi oleh ketergantungan terhadap lembaga lain.<sup>3</sup>

Sistem peradilan yang independen adalah salah satu elemen kunci dalam mewujudkan negara hukum (*rule of law*) dan menjamin keadilan bagi masyarakat. Prinsip *Independence of Judiciary* atau independensi peradilan merupakan fondasi utama untuk memastikan bahwa hakim dapat menjalankan tugasnya tanpa pengaruh, tekanan, atau campur tangan dari pihak mana pun, termasuk pemerintah, lembaga negara lainnya, maupun individu tertentu.

Hasil akhirnya diharapkan mampu menciptakan peradilan yang benar-benar mencerminkan keadilan substantif dan sekaligus menjadi salah satu elemen yang mendukung terciptanya stabilitas sosial yang berkelanjutan. Demokrasi perlu diimbangi oleh *rule of law* dan bahkan *rule of just law* sangat tergantung kepada keterpercayaan aparat penegak hukum, khususnya para hakim.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2007), hlm. 47.

<sup>2</sup> M. Ali, *Independensi Peradilan*, Jakarta: Penerbit Hukum, 2020, hlm. 45.

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 87.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI. hlm. 197.

Pembentukan Komisi Yudisial sebagai organisasi pembantu (*Auxiliary State's Organ*).<sup>5</sup> Ketentuan mengenai Komisi Yudisial sebagai lembaga negara diatur dalam Pasal 24B ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang selanjutnya dijelaskan lebih rinci dalam peraturan perundang-undangan. Awalnya, pengaturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan mengkaji suatu Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data yang telah terkumpul akan dianalisis untuk memperoleh informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan, serta melibatkan penelitian pustaka atau studi literature.<sup>6</sup> Dengan kata lain, data tertulis yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal, dan sumber tertulis terkait lainnya yang mendukung temuannya.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Konsep *Independence of Judiciary* dan Batasan Implementasinya dalam Kebebasan Hakim**

#### **1) Konsep *Independence of Judiciary***

Independensi hakim merupakan inti dari sistem peradilan yang adil, di mana hakim memiliki kebebasan berpikir dan bertindak berdasarkan nurani dalam memutus perkara tanpa campur tangan dari pihak manapun. Kebebasan ini memungkinkan hakim menafsirkan hukum secara objektif dan mandiri sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Meskipun keputusan hakim bisa saja keliru atau menimbulkan ketidaksetujuan, koreksi atas putusan tersebut hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan, bukan melalui tindakan administratif oleh pemerintah atau lembaga lain. Hal ini penting untuk melindungi hakim dari tekanan yang dapat merusak integritas dan netralitas peradilan. Namun, kebebasan hakim tidak bersifat mutlak. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tetap bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, serta menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Putusan yang diambil harus mencerminkan rasa keadilan rakyat, bukan sekadar mengikuti hukum secara kaku. Oleh karena itu, meskipun bebas dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus menjunjung tinggi prinsip profesionalitas dan etika yudisial, sehingga kebebasannya tetap dalam koridor hukum dan keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa.<sup>7</sup>

Kebebasan hakim tetap dibatasi oleh Pancasila, undang-undang, kepentingan umum, dan nilai-nilai kebangsaan. Meskipun harus independen, hakim tetap rentan terhadap pengaruh eksternal seperti politik, ekonomi, dan kepentingan pribadi, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mengganggu objektivitas serta integritasnya. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus bebas dari dorongan internal yang mengaburkan kejujuran nurani. Oleh karena itu, integritas, keadilan, profesionalisme, dan kepribadian yang tidak tercela menjadi prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh setiap hakim.

Konsep independensi peradilan harus diimbangi dengan akuntabilitas, yang mencakup integritas, transparansi, dan keseimbangan antara tanggung jawab

<sup>5</sup> Ahmad Basarah, "Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State's Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan", Masalah-Masalah Hukum, Vol. 43 (Januari, 2014), hlm. 6.

<sup>6</sup> Sutrisno Hadi, Metode Penelitian Research, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM 2008), Cet. Ke-3, hlm. 4.

<sup>7</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

hukum dan sosial. Untuk itu, pedoman etik (code of conduct) diterapkan sebagai alat pengawasan, guna memastikan perilaku hakim tetap sesuai standar profesional dan mencegah terjadinya malapraktik.<sup>8</sup> Prinsip judicial accountability menuntut adanya pengawasan terhadap lembaga peradilan, termasuk perilaku hakim. Kebebasan hakim harus disertai dengan ketidakberpihakan, profesionalisme, serta integritas moral dan etika. Oleh karena itu, pertanggungjawaban, transparansi, dan pengawasan menjadi elemen penting untuk mendukung kebebasan dan independensi hakim.<sup>9</sup>

## 2) Batasan Kebebasan Hakim dalam Implementasi Prinsip *Independence of Judiciary*

Prinsip *Independence of The Judiciary* menjamin kebebasan hakim dalam mengambil keputusan tanpa intervensi dari pihak manapun. Namun, kebebasan ini tidak mutlak. Hakim tetap terikat pada peraturan perundang-undangan, norma hukum, serta etika dan prosedur yang berlaku. Dalam menafsirkan hukum, hakim juga harus mempertimbangkan keadilan dan dinamika sosial. Oleh karena itu, kebebasan hakim dijalankan dengan tanggung jawab hukum dan moral untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga keadilan serta kredibilitas peradilan.<sup>10</sup>

Pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial bertujuan menjaga perilaku hakim agar sesuai dengan kode etik profesi, meskipun tidak mencakup isi putusan. Pengawasan ini penting untuk menghindari pengaruh eksternal yang dapat merusak independensi hakim. Meskipun prinsip independensi memberi kebebasan kepada hakim dalam memutuskan perkara, kebebasan ini tetap dibatasi oleh hukum yang jelas dan pertanggungjawaban kepada publik, untuk memastikan keputusan tetap adil dan sesuai dengan kepastian hukum.<sup>11</sup> Prinsip *independence of judiciary* adalah elemen esensial dalam sistem hukum yang demokratis. Prinsip ini memastikan bahwa hakim dapat menjalankan fungsi yudisial tanpa tekanan, intervensi, atau pengaruh dari pihak manapun, baik dari lembaga pemerintah, kelompok politik, maupun individu. Tujuannya adalah untuk menjaga keadilan dan menjamin bahwa hukum ditegakkan secara objektif.<sup>12</sup>

Batasan utama kebebasan hakim adalah kewajiban untuk tunduk pada hukum yang berlaku, dengan keputusan yang harus didasarkan pada peraturan dan prinsip rule of law. Meskipun hakim bebas menafsirkan hukum, mereka tidak boleh membuat keputusan yang bertentangan dengan hukum. Selain itu, hakim juga terikat oleh kode etik yang mencakup prinsip integritas, profesionalisme, dan netralitas, serta tidak boleh melakukan tindakan yang merusak kepercayaan publik.

Batasan-batasan ini penting untuk menjaga martabat dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Tanpa batasan yang jelas, integritas dan kredibilitas lembaga peradilan bisa terganggu. Selain itu, kebebasan hakim diawasi melalui sistem peradilan bertingkat seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali untuk memastikan keputusan tetap sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>13</sup> Selain bertanggung jawab kepada hukum, hakim juga memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat. Setiap putusan yang mereka buat harus mencerminkan rasa

<sup>8</sup> Kusnu Goesniadhie S, Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Specialis Suatu Masalah), Surabaya: JPBooks, 2006, hlm. 176.

<sup>9</sup> Kusnu Goesniadhie S, Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Specialis Suatu Masalah). hlm. 177.

<sup>10</sup> Subekti, R. Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung: Menjaga Integritas Peradilan. (Jakarta: Penerbit Hukum Nasional, 2015), hlm. 45-47.

<sup>11</sup> Rahardjo, S. Ilmu Hukum. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 125-127.

<sup>12</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Pustaka Utama Grafiti, 2006, hlm. 88.

keadilan yang dapat diterima publik. Untuk itu, hakim harus memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan transparan dalam setiap putusannya.<sup>14</sup>

Penting bagi masyarakat untuk memahami alasan di balik putusan hakim agar tetap mempercayai sistem peradilan. Hakim dilarang terlibat dalam politik praktis untuk menjaga netralitas dan independensi mereka, serta menghindari pengaruh afiliasi politik yang dapat merusak objektivitas dan integritas keputusan. Larangan ini memastikan bahwa keputusan hakim berdasarkan hukum, bukan kepentingan politik, sehingga menjaga kredibilitas peradilan. Selain itu, hakim harus mengikuti pelatihan hukum berkala untuk memperbarui pengetahuan dan menjaga profesionalisme. Pelanggaran kode etik atau hukum dapat dikenai sanksi, mulai dari teguran hingga pemberhentian, bahkan hukuman pidana dalam kasus korupsi. Sanksi ini penting untuk memastikan tanggung jawab hakim.<sup>15</sup>

## 2. Penerapan Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Perilaku Hakim Berdasarkan Prinsip *Independence of Judiciary*

Pengawasan terhadap perilaku hakim sangat penting untuk memastikan integritas dan akuntabilitas sistem peradilan. Di Indonesia, pengawasan ini dilakukan oleh Komisi Yudisial, yang bertugas untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Komisi Yudisial, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, yang meliputi pemeriksaan laporan masyarakat, pemberian rekomendasi atas pelanggaran kode etik, serta melakukan pencegahan terhadap pelanggaran etik yang dapat merusak citra lembaga peradilan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan hakim menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan etika profesi.<sup>16</sup>

Prinsip *Independence Of Judiciary* atau independensi kekuasaan kehakiman menjadi landasan utama dalam penerapan pengawasan oleh Komisi Yudisial. Prinsip ini menjamin bahwa hakim dapat memutuskan perkara tanpa campur tangan dari pihak manapun, baik itu dari pemerintah, lembaga lainnya, atau individu. Dalam konteks ini, pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tidak boleh merusak prinsip independensi, karena pengawasan tersebut hanya bertujuan untuk memastikan perilaku hakim sesuai dengan kode etik dan tidak melanggar aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pengawasan oleh Komisi Yudisial harus bersifat objektif, transparan, dan tidak mencampuri substansi atau isi putusan hukum yang diambil oleh hakim.<sup>17</sup>

Komisi Yudisial mengawasi perilaku hakim melalui laporan masyarakat atau pengaduan terkait pelanggaran kode etik. Setelah verifikasi, jika ditemukan pelanggaran, Komisi Yudisial memberikan rekomendasi atau sanksi. Namun, sanksi yang diberikan tidak mencakup tindakan yang mempengaruhi kebebasan hakim, seperti pemindahan atau pemecatan, yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung.<sup>18</sup> Pengawasan oleh Komisi Yudisial bertujuan menjaga integritas hakim tanpa mengganggu independensi mereka. Komisi Yudisial tidak boleh mencampuri keputusan hakim dalam perkara yang sedang ditangani, karena itu adalah ranah kebebasan yudisial. Pengawasan ini berfungsi untuk mencegah pelanggaran etika dan menjaga kualitas peradilan tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam pengambilan keputusan.<sup>19</sup>

<sup>14</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar Sistem Peradilan di Indonesia*, FH UII Press, 2005, hlm. 45.

<sup>15</sup> Robert Stevens, *The Independence of the Judiciary*, Oxford University Press, 1993, hlm. 75.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum dan Struktur Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 102.

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Negara Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hlm. 135.

<sup>18</sup> M. Taufik, *Pengawasan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3I, 2012, hlm. 85.

<sup>19</sup> Euis Sriwahyuni, *Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Negara Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 78.

Penerapan pengawasan terhadap perilaku hakim oleh Komisi Yudisial di Indonesia berperan sangat penting dalam menjaga integritas dan kualitas sistem peradilan di tanah air. Pengawasan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan agar hakim menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme, tetapi juga untuk menjaga agar kekuasaan kehakiman tetap berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya. Salah satu dasar dari pengawasan ini adalah prinsip Independence of Judiciary atau kemandirian kekuasaan kehakiman, yang terkandung dalam UUD 1945.<sup>20</sup>

Prinsip independensi kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa hakim harus bebas dari campur tangan eksternal, termasuk pengaruh politik dan ekonomi, untuk menjalankan tugas secara objektif dan adil. Penerapan prinsip ini dalam pengawasan hakim sangat penting untuk menjaga integritas peradilan dan kepercayaan masyarakat. Komisi Yudisial memiliki dua fungsi utama dalam pengawasan hakim: preventif dan represif. Pengawasan preventif bertujuan mencegah pelanggaran kode etik melalui pembinaan dan pendidikan kepada hakim mengenai etika profesi, standar perilaku, dan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas, dengan materi yang mencakup hukum, perkembangan hukum terkini, dan penegakan etika profesi.<sup>21</sup>

Pengawasan preventif dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat tentang peran hakim untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya perilaku hakim yang profesional. Sementara itu, pengawasan represif oleh Komisi Yudisial menangani pelanggaran kode etik hakim yang sudah terjadi, dengan menerima laporan, melakukan pemeriksaan objektif, dan memberikan rekomendasi sanksi. Namun, keputusan akhir mengenai sanksi tetap berada pada Mahkamah Agung, yang membatasi kewenangan Komisi Yudisial dan bisa menimbulkan ketidaksesuaian antara hasil pengawasan dan keputusan Mahkamah Agung. Selain itu, tantangan dalam pengawasan mencakup keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan anggaran di Komisi Yudisial, yang menyulitkan pengawasan menyeluruh terhadap banyak hakim yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini menghambat efektivitas pengawasan dan pembinaan yang optimal.<sup>22</sup>

Komisi Yudisial sering kesulitan melakukan pengawasan intensif, terutama di daerah terpencil, yang mengakibatkan celah bagi hakim yang melanggar etika profesi. Meskipun memiliki kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim, pengawasan ini sering terhambat oleh pengaruh internal dari Mahkamah Agung. Sebagai lembaga yang berwenang memberikan sanksi, Mahkamah Agung terkadang dipandang memiliki kepentingan internal yang memengaruhi keputusan sanksi, sehingga hakim yang melanggar tidak selalu mendapatkan sanksi yang sesuai, meskipun bukti pelanggaran sudah cukup jelas.

Hal ini menciptakan keraguan di kalangan masyarakat mengenai seberapa efektif Komisi Yudisial dalam menjalankan pengawasan terhadap hakim, serta menimbulkan anggapan bahwa kekuasaan kehakiman yang seharusnya independen justru terkadang terpengaruh oleh faktor internal tertentu. Di sisi lain, pengawasan terhadap perilaku hakim oleh Komisi Yudisial juga dihadapkan pada tantangan berupa kurangnya transparansi dalam mekanisme pengawasan itu sendiri.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Sujatmiko, R., *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman: Perspektif Teoritis dan Praktis*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 50.

<sup>21</sup> Yulius Haryanto, *Pengawasan terhadap Perilaku Hakim oleh Komisi Yudisial dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 120-135.

<sup>22</sup> Hendrikus A. Setiawan, *Komisi Yudisial dan Penegakan Etika Hakim: Studi Kasus di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 80-95.

<sup>23</sup> Taufik A. M., *Pengawasan Komisi Yudisial dan Upaya Meningkatkan Transparansi Peradilan*, Jurnal Peradilan dan Hukum, Vol. 8, No. 4, 2021, hlm. 150-167.

Masyarakat sering kali merasa kurang mendapatkan informasi yang jelas tentang proses pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, serta hasil dari pengawasan yang sudah dilakukan. Padahal, transparansi sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Jika masyarakat merasa bahwa pengawasan hakim tidak dilakukan secara terbuka atau ada penutupan terhadap kasus-kasus tertentu, maka kepercayaan terhadap sistem peradilan akan semakin menurun. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan juga menjadi tantangan, karena laporan atau aduan yang masuk ke Komisi Yudisial sering kali terbatas hanya pada pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan oleh keputusan hakim. Oleh karena itu, pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial seharusnya melibatkan juga partisipasi aktif dari masyarakat dalam memberikan laporan dan aduan terkait perilaku hakim.

Kenyataan tersebut mengindikasikan bahwa meskipun prinsip Independence of Judiciary menjadi dasar penting dalam menjaga kualitas dan integritas peradilan, implementasinya dalam pengawasan perilaku hakim tidaklah mudah. Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas memiliki peran yang sangat penting, namun dalam prakteknya, masih terdapat berbagai hambatan yang perlu diatasi agar pengawasan ini dapat berjalan dengan lebih efektif.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan sistem peradilan yang benar-benar adil, bersih, dan transparan, dibutuhkan perbaikan dalam hal pembenahan struktur dan mekanisme pengawasan, serta peningkatan kapasitas Komisi Yudisial baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, maupun kewenangan yang dimiliki. Di samping itu, diperlukan juga dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar pengawasan terhadap perilaku hakim dapat terlaksana dengan baik, sehingga sistem peradilan di Indonesia dapat benar-benar menjaga independensinya dan tetap dipercaya oleh publik.

## **D. PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan rumusan masalah serta pembahasan, maka peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian berikut ini :

- a. Prinsip *Independence of Judiciary* merupakan fondasi utama dalam negara hukum yang demokratis, yang menjamin hakim bebas menjalankan tugas yudisial tanpa tekanan, pengaruh, atau campur tangan dari pihak manapun, termasuk pemerintah dan pihak berkepentingan lainnya. Kebebasan ini diperlukan agar keadilan dapat ditegakkan secara objektif berdasarkan hukum dan fakta yang ada. Namun, pelaksanaan prinsip ini tidak bersifat mutlak. Hakim tetap harus tunduk pada pengawasan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas integritas, akuntabilitas, dan profesionalismenya. Pengawasan terhadap hakim tidak dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap fungsi yudisial, melainkan sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa hakim menjalankan tugasnya secara etis dan transparan. Dalam hal ini, perlu dibedakan antara wilayah teknis yudisial, yang tidak boleh dipengaruhi oleh pihak luar, dan aspek perilaku hakim yang masih berada dalam ruang lingkup pengawasan. Oleh karena itu, prinsip independensi menuntut keseimbangan antara kebebasan dalam membuat putusan hukum dan tanggung jawab atas perilaku hakim sebagai upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial memiliki kewenangan mengawasi perilaku hakim untuk menjaga kehormatan dan

integritas profesi, dengan fokus pada kode etik, bukan isi putusan hukum. Namun, pelaksanaan pengawasan ini menghadapi berbagai tantangan, terutama konflik kewenangan dengan Mahkamah Agung yang juga memiliki fungsi pengawasan internal. Ketergantungan Komisi Yudisial pada Mahkamah Agung dalam pelaksanaan sanksi membuat rekomendasi sering tidak diimplementasikan, sehingga menghambat efektivitas pengawasan. Selain itu, Komisi Yudisial kerap dianggap mengganggu independensi hakim, terutama jika batas pengawasannya tidak dipahami secara jelas. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan hubungan yang harmonis antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung guna menciptakan pengawasan yang sinergis namun tetap menghormati prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial juga perlu meningkatkan transparansi dan profesionalisme dalam menangani laporan masyarakat. Dalam jangka panjang, penguatan regulasi dan pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih adaptif dan partisipatif sangat diperlukan agar pengawasan terhadap hakim menjadi lebih efektif dan kredibel.

## **2. SARAN**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran yang dianggap diperlukan sebagai berikut:

- a. Agar pengawasan terhadap perilaku hakim berjalan lebih efektif dan tidak menimbulkan ketegangan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, diperlukan langkah konkret untuk memperkuat sinergi antar kedua lembaga. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menyusun pedoman bersama yang mengatur secara tegas batas kewenangan masing-masing lembaga dalam proses pengawasan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip *Independence of Judiciary*. Pedoman ini penting untuk memastikan bahwa pengawasan tidak mengganggu kemandirian hakim dalam mengambil keputusan. Selain itu, pembentukan forum komunikasi reguler antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung diperlukan untuk membahas isu strategis, menyelesaikan konflik kewenangan, dan mengevaluasi efektivitas pengawasan. Guna menunjang transparansi dan efisiensi, kedua lembaga juga perlu mengembangkan sistem integrasi data yang mempermudah akses dan pertukaran informasi. Dengan dukungan teknologi dan kerja sama yang harmonis, pengawasan akan lebih akuntabel, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
- b. Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pengawasan oleh Komisi Yudisial adalah terbatasnya kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan revisi terhadap undang-undang guna memperkuat posisi hukum Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasan. Revisi tersebut idealnya mencakup pemberian kewenangan penuh bagi Komisi Yudisial untuk melakukan investigasi atas pelanggaran kode etik oleh hakim, termasuk hak memanggil dan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait. Lebih lanjut, agar rekomendasi sanksi yang dikeluarkan benar-benar efektif, perlu ditegaskan bahwa rekomendasi tersebut bersifat mengikat bagi Mahkamah Agung. Selain itu, regulasi baru harus memberikan perlindungan hukum bagi Komisi Yudisial

**74** | Penerapan Prinsip Independence of Judiciary Dalam Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

agar dapat bekerja secara independen, tanpa tekanan maupun intervensi dari pihak lain. Dengan penguatan ini, diharapkan pengawasan terhadap hakim menjadi lebih efektif, akuntabilitas meningkat, dan tercipta sistem peradilan yang lebih bersih, adil, dan dipercaya masyarakat.

## **E. DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU :**

- Ali, M. Independensi Peradilan. Jakarta: Penerbit Hukum, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Negara Hukum. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Goesniadhie, Kusnu S. Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Specialis Suatu Masalah). Surabaya: JPBooks, 2006.
- Hadi, Sutrisno. Metode Penelitian Research. Cet. ke-3. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 2008.
- Manan, Bagir. Dasar-Dasar Sistem Peradilan di Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. Teori Hukum dan Struktur Negara. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: Kompas, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2006.
- Rahardjo, S. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Stevens, Robert. The Independence of the Judiciary. Oxford: Oxford University Press, 1993.
- Subekti, R. Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung: Menjaga Integritas Peradilan. Jakarta: Penerbit Hukum Nasional, 2015.
- Sujatmiko, R. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman: Perspektif Teoritis dan Praktis. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sriwahyuni, Euis. Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Negara Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Taufik, M. Pengawasan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Jakarta: Pustaka LP3I, 2012.

### **ARTIKEL JURNAL :**

- Basarah, Ahmad. "Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State's Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan", Masalah-Masalah Hukum, Vol. 43, Januari 2014.
- Haryanto, Yulius. "Pengawasan terhadap Perilaku Hakim oleh Komisi Yudisial dalam

**75** | Penerapan Prinsip Independence of Judiciary Dalam Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Sistem Peradilan Indonesia”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 120–135.

Setiawan, Hendrikus A. “Komisi Yudisial dan Penegakan Etika Hakim: Studi Kasus di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 80–95.

Taufik, A. M. “Pengawasan Komisi Yudisial dan Upaya Meningkatkan Transparansi Peradilan”, Jurnal Peradilan dan Hukum, Vol. 8, No. 4, 2021, hlm. 150–167.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman